

PENETAPAN PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI

2014

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 07/KPU-Kab-018.433971/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014.

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 secara optimal.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011; UU No 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU BAWASLU dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 01 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2013; PKPU No 23 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penetapan Personil Relawan Demokrasi (RELASI) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, Relawan Demokrasi (RELASI) dibagi dalam 5 (lima) segmen, , Tugas Relawan Demokrasi (RELASI), masa kerja Relawan Demokrasi (RELASI) dan honorarium Relawan Demokrasi (RELASI).

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.